



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 66 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ketahanan Pangan, Pemerintah Daerah wajib mempunyai cadangan pangan daerah berupa pangan pokok sesuai kebutuhan konsumsi Masyarakat dan potensi lokal;
  - b. bahwa Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah terdapat perluasan cakupan pemberian bantuan pangan dalam rangka mencegah dan menanggulangi gejala kerawanan pangan pasca bencana, rawan pangan kronis, rawan pangan transien, rawan pangan untuk masyarakat miskin, keadaan darurat, stunting dan dampak gejolak harga pangan yang signifikan, sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Bupati Cirebon Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Operasional Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 94 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Operasional Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan

Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 Perusahaan Umum (Perum) Bulog (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 96);
7. Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 100);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
9. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
10. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 528);
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 163 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 163);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 2);
13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 147 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 147).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Cirebon.
2. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon.
5. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan penanganan ketahanan pangan.
6. Tim Teknis adalah Tim yang di bentuk oleh Kepala Dinas dan mempunyai tugas membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penyaluran Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.
7. Lembaga sosial atau Ekonomi Masyarakat adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Daerah dalam memberdayakan dan memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat, termasuk di dalamnya kelompok Tani, Nelayan, Koperasi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pondok Pesantren dan Asosiasi Masyarakat lainnya.
8. Pangan adalah segala sesuatu dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
9. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan kondisi potensi sumber daya dan kearifan Lokal.
10. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.

11. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan
12. Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat.
13. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat CPPD adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
14. Cadangan Pangan Pokok Daerah adalah cadangan pangan pokok daerah hasil penyediaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.
15. Kekurangan Pangan adalah suatu kondisi dimana seseorang secara reguler mengonsumsi jumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif dan sehat.
16. Bantuan Pangan adalah Bantuan Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam mengatasi Masalah Pangan dan Krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan masyarakat miskin dan/atau rawan pangan dan Gizi, dan kerjasama antar Kabupaten.
17. Masalah Pangan adalah keadaan kekurangan, kelebihan, dan/atau ketidakmampuan seseorang atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan Pangan dan Keamanan Pangan.
18. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan Distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
19. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangan tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakat.

20. Rawan Pangan Transien adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, bencana alam, maupun bencana sosial termasuk juga terjadinya perubahan terhadap pola konsumsi pangan masyarakat akibat perubahan musim, perubahan kondisi sosial ekonomi maupun sebab-sebab lainnya.
21. Rawan Pangan Kronis adalah suatu keadaan rawan pangan yang berkelanjutan yang terjadi sepanjang tahun yang dapat disebabkan karena keterbatasan kemampuan sumberdaya manusia, sumberdaya alam, dan sumberdaya kelembagaan sehingga menyebabkan kondisi masyarakat menjadi miskin.
22. Masyarakat Rawan Pangan adalah masyarakat di suatu daerah yang memiliki ketidakmampuan untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup aktif dan produktif, termasuk di dalamnya masyarakat miskin, masyarakat yang terkena bencana, dan atau masyarakat yang berada di daerah yang kondisi geografisnya tidak terjangkau akses pangan.
23. Kerawanan Pangan Pasca Bencana adalah kerawanan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.
24. Dampak Gejolak Harga Pangan adalah suatu keadaan atau kondisi yang terjadi pada masyarakat akibat dari adanya kenaikan harga pangan pada kurun waktu tertentu yang berakibat kepada kemampuan daya beli dan atau ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan akibat kenaikan harga.
25. Keadaan Darurat adalah kondisi yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindari bencana alam, paceklik yang hebat atau konflik sosial.
26. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam, berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
27. Titik Bagi adalah lokasi yang ditetapkan sebagai tempat serah terima bantuan eadangan pokok daerah oleh Tim Pelaksana Kabupaten kepada pihak Pengusul, dengan ketentuan dapat dilaksanakan di kantor Kecamatan, Desa dan/atau Posko dan/atau Sekretariat Pengusul.
28. Gejolak Harga Pangan adalah kenaikan harga pangan tertentu dan atau yang bersifat pokok di tingkat pasar yang mencapai lebih dari 20 persen dari harga normal paling sedikit 1 (satu) minggu dan atau dapat meresahkan rumah tangga miskin

dan atau rawan pangan yang tidak menerima beras miskin.

29. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok, atau antar komunitas masyarakat dan teror.
30. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya di bawah standar yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.
31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

#### Maksud dan Tujuan

##### Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman atau panduan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah kabupaten.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini untuk:
  - a. meningkatkan penyediaan pangan agar pasokan pangan stabil; dan
  - b. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami rawan pangan, krisis pangan, bencana alam, dampak dari gejolak pasokan dan harga pangan, stunting, bencana sosial, dan /atau keadaan darurat.

##### Pasal 3

Sasaran penyaluran CPPD adalah masyarakat yang mengalami rawan pangan, krisis pangan, bencana alam, dampak dari gejolak pasokan dan harga pangan, stunting, bencana sosial, dan/atau keadaan darurat.

##### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. pendanaan;
- b. jenis dan besaran CPPD;
- c. penyelenggaraan CPPD.

BAB III  
PENDANAAN

Pasal 5

Pendanaan penyelenggaraan CPPD dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV  
JENIS DAN BESARAN CPPD

Bagian Kesatu

Jenis CPPD

Pasal 6

- (1) CPPD berupa Pangan Pokok Tertentu ditetapkan berdasarkan jenis dan jumlahnya.
- (2) Jenis Pangan Pokok tertentu yang ditetapkan sebagai CPPD berupa beras dan pangan lainnya.
- (3) Penyelenggaraan CPPD atas jenis Pangan Pokok Tertentu berupa beras dan pangan lainnya sebagai CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Kedua

Besaran CPPD

Pasal 7

Besaran CPPD meliputi:

- a. sisa CPPD dari alokasi pengadaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dikelola oleh Dinas.
- b. CPPD hasil penyediaan tahun berjalan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dikelola oleh Dinas.

BAB V  
PENYELENGGARAAN CPPD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan CPPD, Dinas bekerja sama dengan:
  - a. Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang logistik pangan; dan/atau
  - b. Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang logistik pangan.

- (2) Penyelenggaraan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pengadaan;
  - b. pengelolaan; dan
  - c. penyaluran.

## Bagian Kedua

### Pengadaan

#### Pasal 9

Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Mekanisme pengadaan CPPD dilakukan melalui perjanjian kerja sama antara Dinas dengan Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengadaan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan melalui pembelian produksi dalam negeri termasuk pembelian dari stok komersial Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Pembelian CPPD dari dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan harga yang berlaku di Pemerintah.
- (4) Pengadaan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pangan pokok tertentu berupa beras.

## Bagian Ketiga

### Pengelolaan

#### Pasal 10

- (1) Pengelolaan CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, disimpan di Gudang Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dan/atau di gudang badan usaha lainnya sebagai Pengelola.
- (2) Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dan/atau di gudang badan usaha lainnya bertanggung jawab untuk memelihara dan menjaga kualitas CPPD agar tetap sesuai dengan kondisi asalnya.
- (3) Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan usaha lainnya sebagai Pengelola berhak memperbaharui CPPD tersebut agar kualitasnya tetap terjaga.
- (4) Apabila CPPD belum tersalurkan kepada kelompok sasaran, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan

usaha lainnya bertanggung jawab untuk memelihara dan mempertahankan kualitasnya sesuai dengan perjanjian kerja sama.

#### Bagian Keempat

##### Penyaluran

##### Paragraf 1

##### Umum

##### Pasal 11

- (1) Penyaluran pengelolaan CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, dilaksanakan untuk kelompok sasaran penerima bantuan.
- (2) Penyaluran CPPD disesuaikan dengan jumlah penerima dan penyaluran dilakukan sampai dengan titik distribusi.

##### Paragraf 2

##### Jumlah Bantuan

##### Pasal 12

Jumlah bantuan CPPD yang disalurkan kepada kelompok sasaran berupa beras yang disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 300 (tiga ratus) gram untuk setiap orang per hari, dengan ketentuan paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai hasil investigasi ke lokasi.

##### Paragraf 3

##### Biaya Penyaluran

##### Pasal 13

Biaya penyaluran CPPD dari gudang ke titik distribusi, menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan usaha lainnya atau sesuai kesepakatan yang dituangkan di dalam perjanjian kerja sama.

#### Bagian Keempat

##### Paragraf 4

##### Mekanisme Pengajuan Penyaluran

##### Pasal 14

- (1) Mekanisme penyaluran CPPD dapat dilakukan atas usulan Kecamatan, Kelurahan, Lembaga Sosial/Ekonomi Masyarakat atau aspek lain (*Bottom Up*).
- (2) Apabila terjadi kondisi rawan pangan transien, rawan pangan kronis dan/atau keadaan darurat, maka Tim Teknis melakukan Verifikasi terhadap lokasi dan penerima sasaran.

- (3) Berdasarkan hasil identifikasi atau verifikasi disampaikan ke Dinas dengan melampirkan jumlah penerima bantuan CPPD dan jumlah kebutuhan bahan pangan yang akan disalurkan.
- (4) Kepala Dinas melaporkan hasil identifikasi/verifikasi kepada Bupati dan meminta persetujuan untuk penyaluran CPPD.
- (5) Dinas memerintahkan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan usaha lainnya untuk menerbitkan Surat Perintah Pengeluaran Barang/*Delivery Order* ke gudang untuk mengeluarkan sejumlah Beras sesuai permintaan.
- (6) Penyerahan CPPD ke sasaran penerima dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima.
- (7) Dinas melaporkan kepada Bupati tentang jumlah persediaan dan realisasi penyaluran CPPD secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali.

## Paragraf 2

### Pengajuan Penyaluran

#### Pasal 15

- (1) Camat atas usulan Desa/Kelurahan, serta Lembaga Sosial dan/atau ekonomi masyarakat mengajukan penyaluran CPPD kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Pengajuan penyaluran CPPD untuk data dan informasi, meliputi:
  - a. jumlah jiwa yang mengalami kerawanan pangan, masyarakat yang terkena *stunting*, masyarakat yang terkena dampak bencana/kondisi darurat, masyarakat miskin ekstrim, masyarakat yang terkena dampak dari gejolak pasokan dan harga pangan; dan
  - b. jumlah kebutuhan untuk disalurkan.
- (3) Penyaluran CPPD untuk keperluan penanggulangan keadaan darurat dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang membidangi Penanggulangan Bencana Daerah dan/atau instansi terkait lainnya.
- (4) Penyaluran CPPD untuk penanganan kerawanan pangan pasca bencana dan bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang membidangi Sosial dan Kesehatan dan/atau instansi terkait lainnya.
- (5) Penyaluran CPPD untuk pegendalian gejolak pasokan dan harga pangan tertentu yang bersifat pokok dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait lainnya.

### Paragraf 3

## Investigasi dan Penyaluran Bantuan

### Pasal 16

Dinas melakukan investigasi terhadap penyaluran CPPD meliputi:

- a. lokasi kelompok sasaran penerima bantuan; dan
- b. jumlah kebutuhan untuk disalurkan.

### Pasal 17

- (1) Dalam hal Terjadi bencana maupun keadaan darurat yang memerlukan waktu penanganan secara cepat dan bersifat segera, Kepala Dinas dapat menyalurkan CPPD secara langsung ke kelompok sasaran dengan mengetahui Camat.
- (2) Dinas membuat Berita Acara Serah Terima bantuan yang ditandatangani oleh pengusul baik Desa, Camat atau Lembaga Sosial dan/atau Ekonomi Masyarakat.

## BAB VII

### MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN CPPD

#### Bagian Kesatu

### Pasal 18

#### Monitoring

- (1) Bupati melaksanakan monitoring penyaluran CPPD.
- (2) Pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Dinas.

#### Bagian Kedua

### Evaluasi

### Pasal 19

- (1) Evaluasi CPPD dilaksanakan dengan melakukan rekonsiliasi dengan pihak Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan usaha lainnya yang diberi tanggung jawab dalam pengelolaan CPPD setiap bulannya.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

#### Bagian Ketiga

### Pelaporan

### Pasal 20

CPPD dilaporkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati, yang memuat jumlah penggunaan CPPD serta sisa CPPD, secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Cirebon Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Operasional Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 94 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Operasional Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 94), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal

BUPATI CIREBON,

IMRON

Diundangkan di Sumber

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Cirebon Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Operasional Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 94 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Operasional Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 94), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 15 Mei 2024

BUPATI CIREBON,



IMRON

Diundangkan di Sumber

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR